

## BAB LIMA

### KESIMPULAN

Hukuman mati yang diakui dan diterapkan di beberapa negara di dunia masih menjadi perdebatan sampai sekarang, baik secara nasional maupun secara internasional. Bahkan di Indonesia, hukuman mati menuai banyak pro dan kontra, baik di kalangan masyarakat umum maupun di kalangan orang Kristen. Pihak yang pro hukuman mati melihat bahwa hukuman mati masih diperlukan untuk memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan yang lain. Namun, pihak kontra justru melihat bahwa hukuman mati tidak pernah terbukti memberikan efek jera.

Perdebatan mengenai hukuman mati antara pihak yang pro dengan yang kontra terdapat juga di kalangan Kristen. Secara teologis, penerapan hukuman mati juga masih menjadi sebuah perdebatan yang menarik di antara orang percaya. Orang percaya yang kontra hukuman mati menjadikan Keluaran 20:13 “Jangan membunuh” sebagai salah satu dasar teologis dalam menolak penerapan hukuman mati. Bahkan kasus Kain dan kasus Daud yang tidak dihukum mati meskipun sudah melakukan kejahatan, juga dijadikan alasan untuk menolak hukuman mati.

Alasan atau argumentasi dari pihak kontra disanggah oleh pihak yang pro hukuman mati. Bagi pihak yang pro, hukum “Jangan membunuh” dalam Keluaran 20:13 tidak bisa dijadikan sebagai alasan yang kuat dalam menolak hukuman mati, karena hukuman yang dijatuhkan bagi pelanggar hukum “Jangan membunuh” itu sendiri adalah hukuman mati. Selain itu, kasus Kain dan kasus Daud juga merupakan kasus khusus yang berkaitan dengan kedaulatan Tuhan sebagai pemberi

hukum. Dengan demikian, alasan-alasan yang diberikan oleh pihak yang kontra tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk menolak hukuman mati.

Perdebatan-perdebatan dari pihak yang pro dan kontra hukuman mati inilah yang menjadi latar belakang masalah penulisan tesis ini. Beranjak dari perdebatan yang ada, penulis menilai bahwa orang percaya perlu menentukan sikapnya untuk menerima atau menolak penerapan hukuman mati. Sikap yang diambil harus didasarkan pada argumentasi atau alasan yang benar, baik secara etis maupun secara teologis.

Penulis sendiri memilih pro terhadap penerapan hukuman mati di negara Republik Indonesia, karena hukuman mati tidak bertentangan dengan prinsip Alkitab. Artinya, secara teologis, hukuman mati berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab negara yang dipercayai oleh Tuhan berdasarkan teks Roma 13:1-7. Tugas dan tanggung jawab negara berasal dari Tuhan, termasuk di dalamnya penerapan hukuman mati. Selain itu, hukuman mati tidak bertentangan dengan hukum moral, karena secara moral, hukuman mati merupakan perwujudan dari penegakan hukum dan keadilan. Hal ini penting karena keadilan merupakan nilai moral yang paling utama dalam mengatur kehidupan suatu masyarakat. Sedangkan

Orang percaya perlu mengerti tentang apa saja yang menjadi hak dan juga tanggung jawab negara. Di satu pihak, negara berhak menjatuhkan hukuman mati kepada orang yang layak dihukum karena kejahatan yang telah dilakukan, tetapi di pihak lain negara juga bertanggung jawab dalam menjamin keamanan dan keadilan bagi seluruh warganya. Hak dan tanggung jawab ini tidak bisa dipisahkan dari negara, karena keamanan dan keadilan hanya bisa tercipta jika hukum ditegakkan

dan ditegaskan dalam pelaksanaannya, termasuk dalam pelaksanaan eksekusi hukuman mati.

Dalam penerapan hukuman mati, hal yang perlu diperhatikan oleh orang Kristen adalah kejahatan seperti apa dan dalam konteks dan kriteria seperti apa hukuman mati itu dapat diterapkan. Tentu, tidak semua kejahatan dituntut dengan hukuman mati, artinya hanya kejahatan-kejahatan besar yang bisa diterima untuk dijatuhkan hukuman mati bagi para pelakunya. Kejahatan-kejahatan besar yang dimaksud seperti yang dimuat di dalam undang-undang KUHP. Dengan kata lain, penulis tidak mendukung penerapan hukuman mati bagi kejahatan-kejahatan lain yang tidak memiliki dasar hukum yang menuntut hukuman mati.

Selain itu, hukuman mati hanya bisa diterapkan jika didasarkan pada keputusan yang adil, karena hukuman mati tanpa keadilan adalah kesalahan besar yang menyebabkan orang yang tidak bersalah dibunuh. Artinya, seorang pelaku kejahatan perlu menjalani proses hukum yang adil sebelum dieksekusi mati. Setelah dijatuhi hukuman mati, maka yang berhak melakukan eksekusi mati terhadap terpidana adalah negara melalui lembaga kepolisian seperti sekarang yang berlaku di Indonesia.

Sebenarnya, konteks dan kriteria penerapan hukuman mati ini penting karena hukuman mati yang dilakukan diluar konteksnya tidak bisa diterima. Jika negara menjatuhkan hukuman mati kepada seseorang tanpa proses hukum yang adil, maka orang Kristen harus merespons dengan menyuarakan kebenaran sebagai pernyataan ketidaksetujuan terhadap keputusan yang tidak adil. Menyuarakan kebenaran dapat dilakukan melalui surat yang dikirimkan kepada negara,

contohnya surat yang dikirimkan kepada negara berisikan tentang sikap dan pernyataan atau alasan atas penolakan terhadap keputusan yang tidak adil.

Menyuarakan kebenaran tidak terlepas dari tugas kenabian gereja. Gereja sebagai institusi telah diberi mandat oleh Tuhan untuk menyampaikan kebenaran dan menentang ketidakadilan. Tugas kenabian inilah yang harus terus dijaga dan dipelihara oleh gereja, karena gereja tidak bisa menjauhkan diri dari negara. Selain itu, gereja juga diutus ke dunia untuk menjadi garam dan terang dunia (Mat. 5:13-14), sehingga melalui gereja kebenaran dinyatakan kepada umat manusia yang lain yang masih membutuhkan kebenaran dan keadilan.

Pihak yang pro hukuman mati, perlu menyadari bahwa gereja masih ada di dunia. Oleh sebab itu, gereja sebagai institusi dan individu perlu memikirkan apa yang seharusnya menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Berkaitan dengan hukuman mati, gereja dapat memberi respons dengan mendukung negara secara positif, misalnya ikut menjaga dan mengawasi berlangsungnya penerapan hukuman mati yang didasarkan pada hukum yang adil.

Sementara pihak yang kontra hukuman mati tidak bisa menganggap negara sebagai musuh hanya karena negara menerapkan hukuman mati. Dalam hal ini, orang Kristen boleh saja berbeda pendapat mengenai hukuman mati. Artinya, pihak yang kontra hukuman mati berhak untuk tidak setuju penerapan hukuman mati yang diakui oleh negara. Namun, tidak berarti gereja sebagai institusi dan sebagai individu melupakan atau mengabaikan tugas dan tanggung jawabnya terhadap bangsa dan negara. Artinya, gereja harus tetap mendukung negara dalam

mewujudkan keadaan yang aman dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia melalui berbagai bidang sosial ataupun bidang yang lain.

Keadilan dalam penerapan hukuman mati merupakan hal yang masih terus diperjuangkan sampai saat ini. Hal ini pun menjadi tugas dan tanggung jawab orang Kristen sebagai warga negara Indonesia. Salah satu yang bisa dilakukan oleh gereja berkaitan dengan hal ini adalah berusaha mempromosikan keadilan sosial melalui kehidupan yang mencintai keadilan. Artinya, orang Kristen perlu menjalani kehidupan yang adil terhadap sesamanya. Selain itu, dukungan terhadap negara juga dapat dilakukan melalui sikap doa, yaitu mendoakan negara supaya Tuhan memberikan hikmat bijaksana kepada negara dan lembaga keadilan dalam pengambilan setiap keputusan dalam menjatuhkan hukuman mati.

Selain itu, gereja sebagai individu perlu memahami bahwa setiap warga negara harus taat pada negara. Ketaatan bukan karena takut kepada negara tetapi karena sadar bahwa Tuhan telah memberikan tugas kepada negara untuk mengatur warganya, karena setiap warga yang tidak taat pasti di hukum. Kesadaran akan hal ini memberikan pemahaman bahwa hanya orang yang melanggar hukum yang layak dihukum, bahkan jika harus dijatuhkan hukuman mati. Dengan kata lain, seorang penjahat layak menerima hukuman secara hukum karena itu merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sebagai warga negara.

Jadi, melihat kembali apa yang sudah dijelaskan di atas, maka jelas bahwa solusi dalam perdebatan antara pro dan kontra mengenai hukuman mati bukanlah menghapus penerapan hukuman mati. Tetapi, solusinya adalah mengupayakan bagaimana supaya penerapan hukuman mati dapat memberikan dampak yang baik

dalam penegakan hukum dan bagaimana hukuman mati itu benar-benar dilaksanakan dengan benar, adil dan tepat. Oleh sebab itu, sebagai gereja yang berada dan hidup di negara Indonesia perlu memikirkan dan melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya dalam mewujudkan keadilan dalam penegakan hukum. Sehingga, hukuman mati dapat diterima dalam penerapannya di negara Republik Indonesia.